



**P U T U S A N**

Nomor 216/Pdt.G/2013/PA.Blk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan KARYAWAN BANK, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, disebut sebagai pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan KARYAWAN SALON, bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR, disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 April 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 216/Pdt.G/2013/PA.Blk, tanggal 03 April 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2007, di Jalan Dg. Hayo, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kabupaten Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 807/71/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kabupaten Kota Makassar;
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun sejak tahun 2007



sampai tahun 2009, telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama orang tua termohon;

3. Bahwa pada sekitar 2009, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. termohon tidak mau ikut bersama pemohon tinggal di Bulukumba;
  - b. termohon pemakai narkoba dan pernah ditahan;
  - c. termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon yang diberikan;
4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan percekocokan yaitu pada bulan Februari 2009 pemohon kembali dari Bulukumba termohon sedang tidak ada di rumah, kemudian bulan April 2009 pemohon menemukan termohon berada di HOTEL sedang bersama laki-laki lain;
5. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin;
6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan termohon, pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi pemohon adalah bercerai dengan termohon;
8. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon, maka pemohon meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan pemohon dan termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pemohon dan termohon bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:



- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir pemohon dan termohon;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan termohon, namun termohon tetap ingin melanjutkan perkaranya. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 807/71/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.



b. Saksi:

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- saksi kenal pemohon dan termohon sebagai teman dan saksi pernah tinggal di rumah pemohon di Makassar;
- pemohon dan termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih dua tahun dan telah dikaruniai empat orang anak;
- semula rumah tangga pemohon dan termohon rukun, namun pada tahun 2009 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- penyebabnya karena termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Bulukumba;
- Pernah tinggal di Bulukumba tetapi saksi tidak tahu berapa lama karena saksi sudah kuliah di Makassar;
- Selain itu termohon pernah selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi sendiri yang melihat termohon di sebuah HOTEL;
- Termohon juga pemakai narkoba dan pernah ditahan;
- Pemohon dan termohon terakhir tinggal bersama di Bulukumba;
- Kini antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, pernah diusahakan untuk rukun oleh teman pemohon namun tidak berhasil;

1. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah kemenakan saksi, yaitu saya bersepupu tiga kali dengan ibu kandung pemohon;



- saksi sering berkunjung kerumah pemohon sewaktu mereka berdua masih tinggal bersama;
- pemohon dan termohon pernah tinggal di Makassar dan Bulukumba;
- Waktu pemohon dan termohon tinggal di Makassar, saksi pernah melihat mereka bertengkar dua kali;
- Pada tahun 2009, pada waktu itu pemohon datang mencari termohon karena sudah larut malam baru pulang kerumah;
- Pemohon dan termohon selalu bertengkar karena termohon tidak betah tinggal di Bulukumba dan selalu ingin pulang ke Makassar;
- saksi tahu pula bahwa termohon selingkuh karena informasi dari teman saksi yang bernama TEMAN SAKSI;
- Termohon juga memakai narkoba dan pernah ditahan;
- Kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun, pernah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan, dan pada kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon;



Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon ternyata termasuk orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya bersumber dari pengetahuannya sendiri, bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, dan keterangannya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan termohon tidak mau tinggal bersama pemohon di Bulukumba, termohon pernah pula ditemukan selingkuh di sebuah hotel di Tanjung Bunga dan termohon menggunakan narkoba dan pernah ditahan dan kini antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim menilai telah cukup mendukung dalil-dalil permohonan



pemohon, sehingga dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, pernah tinggal bersama selama 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
2. semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon tidak mau tinggal bersama pemohon di Bulukumba, selain itu termohon pernah didapati bersama laki-laki lain di sebuah HOTEL, dan juga termohon pernah ditahan karena menggunakan narkoba;
3. kini antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan pemohon senantiasa menampakkan tekadnya untuk menceraikan termohon. Hal mana telah menggambarkan bahwa pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah ternyata bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan sedemikian rupa yang sulit diselesaikan oleh keduanya bahkan oleh keluarga, akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon sudah kurang lebih 4 tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa sejak kepergian termohon sampai sekarang tidak pernah lagi berkumpul dengan pemohon dalam situasi sebagai pasangan suami isteri, sehingga dapat ditafsirkan bahwa selama berpisah tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada tanda-tanda akan kembali rukun dan tinggal bersama dengan pemohon dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan oleh semua pasangan suami istri sudah jauh dari harapan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang



Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian, merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terjadi perselisihan antara pemohon dan termohon, bahkan sekarang termohon telah meninggalkan pemohon tanpa alasan yang sah sudah kurang lebih 4 tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan pemohon telah cukup beralasan sementara termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang, guna mengikrarkan talaknya pemohon terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah tinggal bersama dan dikaruniai anak yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh Pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan termohon putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi termohon berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,



masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap termohon, TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1434 H. oleh Kami, Rusdiansyah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Irham Riad, S.HI., M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rostiah, BA. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan



pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

ttd, Hakim Anggota I, Hakim Anggota II

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Rostiah, BA.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
  2. Biaya Proses dan ATK Perkara : Rp 50.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp 280.000,00
  4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
  5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).